



PUTUSAN

Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan DIII, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Polisi, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 28 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor: 722/83/X/2009 Tertanggal 19 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pindah ke Balikpapan bertempat tinggal di Balikpapan Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEREMPUAN Lahir di Balikpapan Umur 5 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sejak Juli tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekakan yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat merupakan anggota kepolisian dengan pangkat Brigadir dengan gaji penghasilan perbulan sebesar 3 juta rupiah namun tidak memberikan nafkah ekonomi untuk kebutuhan hidup rumah tangganya dengan Penggugat kemudian pada saat ditanyakan alasan Tergugat mengatakan uang gaji pokok bulanan tersebut habis untuk bermain judi;
 - b. Akibat permasalahan yang dilakukan Tergugat tersebut sering terjadi pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 2 Oktober 2015 disebabkan pada saat itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan penggugat merasa ditelantarkan sebagai isteri dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 3 bulan berturut-turut;
6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 2 Oktober 2015 tersebut kemudian pada tanggal 4 Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan memilih kembali pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Balikpapan sampai dengan saat ini;
7. Bahwa kurang lebih 5 bulan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus tersebut pihak keluarga masing-masing pihak serta di Internal Kepolisian melalui mediasi sudah berupaya untuk mendamaikan namun hubungan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan;

8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat tidak terima dan berkesimpulan bahwa Tergugat bukan suami yang baik dan mengakibatkan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketuapengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau wa kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 04 Mei 2016 untuk sidang tanggal 16 Mei 2016 dan relaas panggilan bertanggal 17 Mei 2016 untuk sidang tanggal 30 Mei 2016, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 722/83/X/2009 bertanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat teman kerja saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sama halnya dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak Bulan Juli tahun 2015, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarnya, hanya saja Penggugat sering berkeluh kesah.
 - Bahwa sebab pertengkarnya karena Tergugat sering bermain judi.
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota Polisi (Satlantas) di Balikpapan.
 - Bahwa selain itu ada masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena gaji Tergugat dipakai untuk main judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Desember 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.
- 2. Saksi kedua, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2012.
 - Bahwa Penggugat adalah teman kerja saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sama halnya dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak Bulan Juli tahun 2015.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarnya, hanya saja Penggugat sering berkeluh kesah terhadap Tergugat.
 - Bahwa sebab pertengkarnya karena Tergugat pernah memukul Penggugat karena ditegur oleh Penggugat karena Tergugat sering main judi.
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota Polisi (Satlantas) di Balikpapan.
 - Bahwa selain itu ada masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena gaji Tergugat dipakai untuk main judi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Desember 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan putusannya.



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering main judi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak awal Desember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai yang artinya:

Artinya: “*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 18 Oktober tahun 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, umur 5 tahun.
4. Bahwa sejak Bulan Juli tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering main judi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada saat itu atas kemauan sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain".*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

9



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur serta Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busra, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis.

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Drs. H. Busra, M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 291.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)